



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGKUDU
KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER**

NOMOR : 35/KEP-KDM/III/2017

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS MASJID HUBBUL KHAIR
DESA MENGKUDU**

KEPALA DESA MENGKUDU

- Menimbang** :
- a. Bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah ritual umat Islam (mahdah) saja tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya;
 - b. Bahwa dalam mewujudkan fungsi Masjid Hubbul Khair sebagaimana peranan idealnya sebuah Masjid maka perlu dibentuk dan ditetapkan kepengurusannya.
- Mengingat** :
- a. Penetapan Presiden No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
 - b. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 - c. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Megkudu Kecamatan Batu Engau Nomor: 35/KEP-KDM/III/2017 tentang Pengurus Masjid Hubbul Khair Periode Tahun 2017 - 2020.
- Kesatu** : Bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dalam menjalankan amanat sebagai Pengurus Masjid Hubbul Khair Desa Mengkudu Kecamatan Batu Engau.
- Kedua** : Masa Kepengurusan Masjid Hubbul Khair adalah selama 3 tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali pada masa kepengurusan berikutnya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mengkudu

Pada tanggal : 20 Maret 2017

Kepala Desa Mengkudu



Tembusan Yth :

1. Camat Batu Engau, di - Kerang
2. Kepala KUA Kecamatan Batu Engau, di- Kerang
3. arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGUDU KECAMATAN BATU ENGAU
NO: 35/KEP-KDM/III/2017 TENTANG SUSUNAN PENGURUS MASJID
HUBBUL KHAIR DESA MENGGUDU.

Ketua : MASTUR
Wakil Ketua : H. IDIN NASUHA
Sekretaris : MUJIBURRAHMAN
Bendahara : H. SYARIFUDIN

Seksi Bidang

1. Keagamaan : ABDUL MUKID
2. Pembangunan : SAMSUN RIADI
3. Pencarian Dana : MARIYANTO
4. Perayaan Hari Besar : RISTI
5. Perlengkapan : LASGIANTO
6. IRMA : M. WISNU PRABOWO

Ditetapkan di : Mengkudu
Pada tanggal : 20 Maret 2017

Kepala Desa Mengkudu



ANDIS FAUZI